



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemda Kolaka Utara Lasusua 93953 Tlp. (0405) 2330133
Fax.(0405) 2330133 HP. 085322973000 e-mail : kptsp_kolut@yahoo.co.id Website: kptsp-kolutkab.info

NOMOR : 1328 / 047 / 2016

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SWASTA

Dasar	:	1. Pasal 28 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Permendiknas No. 060 U/2002/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; 5. Surat Permohonan Sdr.(i) ABDUL RAHMAN pada tanggal 05 AGUSTUS 2016 Tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan; 6. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 22 AGUSTUS 2016 7. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara 800 / 456 / 2016 tanggal 23 AGUSTUS 2016 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional.
-------	---	---

MENGIZINKAN


Kepada	:	
Nama Lembaga	:	“TK. AR-RAHMAN”
Alamat Lembaga	:	DESA TEBONGEANO KEC. LAMBAI
Nama Penanggungjawab	:	ABDUL RAHMAN
Pekerjaan	:	WIRASWASTA
Alamat	:	DESA TEBONGEANO KEC. LAMBAI
Kegiatan Lembaga	:	BELAJAR MENGAJAR
Alamat Lembaga	:	DESA TEBONGEANO KEC. LAMBAI

Lembaga pendidikan “**TK. AR-RAHMAN**” beroperasi sejak tanggal di keluarkannya surat izin ini. Surat Izin Operasional ini dan berlaku selama 2 (Dua) Tahun untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di tempat yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di :Lasusua
Pada Tanggal : **23 AGUSTUS 2016**

Kepala Kantor PTSP

Kabupaten Kolaka Utara,



SUDIRMAN AR, S.I.P, M.AP, M.AGR

Pembina, Gol. IV/a

NIP. 19751210 200212 1 009

Tembusan :disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kolaka Utara (sebagai laporan) di Lasusua;
2. Kepala Dinas Diknaspura Kolaka Utara di Lasusua;
3. Arcin.